PRAKTIK EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Disusun Oleh :

Yaddika Muhammad

144211012

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN JUDUL

PRAKTIK EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

Yaddika Muhammad

144211012

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Yaddika Muhammad

NIM : 14421012

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia ditijau dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis,

[Yaddika Muhammad]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia menurut Pandangan Hukum Islam
Disusun oleh	:	YADDIKA MUHAMMAD
Nomor Mahasiswa	:	14421012

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji I	:	Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II	:	M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pemimbing Skripsi :
Nama Mahasiswa : Yaddika Muhammad
Nomor Mahasiswa : 14421012
Judul Skripsi : Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia ditijau dari Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-SyakhshiyyahFakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2018

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H
10 April 2018 M

NOTA DINAS
Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1340/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2018 tanggal 10 April 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Yaddika Muhammad
Nomor pokok/NIMKO : 14421012
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia
Jurusa/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.
Wassalamualaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

ABSTRAK

Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam

Yaddika Muhammad

Lahir dan mati adalah takdir, tidak ada seorangpun yang dapat menghindari atau menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya, eutanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam bahasa Yunani, eutanasia disebut euthanatos, dari kata "*eu*" yang berarti baik dan "*thanatos*" yang berarti mati, sehingga kadang didefinisikan sebagai "*good death*" atau "*mercy killing*", atau "*easy death*".

Eutanasia pasif dilakukan dengan menghentikan alat bantu yang menunjang kehidupan pasien. Di Indonesia, Eutanasia pasif sendiri menuai dilema. Jika dilegalkan, maka apa bedanya dengan mengeutanasia langsung. Sementara, jika tidak dan keluarga pasien tidak mampu, masalah yang muncul adalah biaya. Euthanasia di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Sebagian besar alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap euthanasia pasif dalam perspektif hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariat Islam jelas mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja *(al-qatl al-'amâd)*, walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan, sedangkan pasien euthanasia pasif diperbolehkan untuk dilakukan jika dalam keadaan terdesak, agar tidak menimbulkan muḍharat yang lebih besar terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Kata kunci : *euthanasia, pasif, kematian, hukum islam*

ABSTRACT

Passive Euthanasia Practice in Indonesia in terms of Islamic Law

Yaddika Muhammad

Birth and death are destiny, no one can avoid or determine about birth and death. Death can be legalized into something definite and can be ascertained the date of its occurrence, euthanasia makes it possible. In Greek, euthanasia is called euthanatos, from the word "eu" meaning good and "thanatos" which means to die, so it is sometimes defined as "good death" or "mercy killing" or "easy death".

Passive euthanasia is done by stopping the tools that support the patient's life. In Indonesia, passive euthanasia itself reaps the dilemma. If legalized, then what is the difference with direct mengeutanasia. Meanwhile, if not and the patient's family can not afford, the problem that arises is the cost. Euthanasia in Indonesia is not a new thing, euthanasia is prohibited in Indonesia, especially for active euthanasia can be punished by a maximum of 12 (twelve) years in prison. However, in practice it is not easy to ensnare passive euthanasia perpetrators that many occur. Most of the reasons for applying for euthanasia are due to disability and helplessness as the poor to pay for treatment.

This study aims to determine the law against passive euthanasia in the perspective of Islamic law. The method used in this research is the library research. this research activity is focused on the study of the data and books related to the theme.

The results of this study indicate that the Islamic Sharia clearly prohibits active euthanasia, because it belongs to the category of intentional killing (al-qatl al-'amâd), although the intention is good, that is to alleviate suffering, while passive euthanasia patients are allowed to do if in a state of urgency , so as not to cause greater muḍharat against families left behind.

Keywords: euthanasia, passive, death, Islamic law

MOTTO

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun[1]

[1] Terjemah QS. Al-Mulk[67]:2, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hlm.562

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

Bapakku tersayang Ir. H. Muhammad Amin, MSI dan Mamahku tercinta Dra.Hj. Siti Malikhah, yang selalu berdoa demi kelancaran studi, dan selalu memberikan dukungan....

Mbakku Fadzkurisma Robbika,S.T. dan Adik-adikku Nadia Aisyah Salamah, Salliya Sabrina, Maulina Salima Bismika Ya Adzim, dan Umar Mukhtar yang menjadi teman dalam suka dan duka dan memberikan semangat...

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ,اَللهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang Engkau sebut-sebut dalam Al-Qur'an, kami berburu Syafa'at di dunia ini dan di akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya, hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang talah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Ir. H. Muhammad Amin, MSI dan Mamah *Dra.Hj. Siti Malikhah* tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral materil dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Bapak / Ibu Dosen khususnya prodi ahwal al- syakhshiyyah yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
6. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Ayik Muhammad Zaki, Lidya Elmira Amalia, Rizky Shah Wildan, Dia Tri Caang, Syaibani, Asad Alfaizin, Elan Ramzi Falah, dan seluruh keluarga besar Takmir Masjid Ulil Albab UII yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis, penulis sangat berterimakasih atas semangat serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini yang kerena keterbatasan tempat tidak dapat saya sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil,penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis

YADDIKA MUHAMMAD

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang ber-harga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat ban-yak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui peneli-tian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun

1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indo-nesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai kes-eragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbu!ah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan :

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya seb-agai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Hammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa ga bungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa’ala سُئِلَ -su’ila

ذُكِرَ -żukira سُئِلَ -su’ila

يَذْهَبُ-yażhabu هَوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ... ىَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُوْ	ḍhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيْلَ -qīla

رَمىَ -ramā يَقُوْلُ -yaqūlu

4. Ta' marbu'ah

Transliterasi untuk ta marbu"ah ada dua:

a. ta marbu"ah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fat#ah, kasrah dan dammah, trasnliterasinya adalah 't'.

b. ta marbu"ah mati

Ta marbu"ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *AL* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbu"ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

المَدِيْنَةُ المُنَوّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ -Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranslite-rasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ-ar-rajulu	القَلَمُ- al-qalamu
السَّيِّدُ-as -sayyidu	البَدِيْعُ- al-badīʿu
الشَّمْسُ- as-syamsu	الجَلاَلُ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khużūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللهَلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُواالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إبْرَاهِيْمُالْخَلِيْلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِاللهِمَجْرَاهاَوَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطَاعإِلَيْهِسَبِيْلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌإِلاّرَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّأَوَّلَبَيْتٍوُضِعَلِلنَّاسِلَّذِىبِبَكَّةَمُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُرَمَضَانَالَّذِىأُنْزِلَفِيْهِالْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِالْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُللهِرَبِّالْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نَصْرٌمِّنَاللهِوَفَتْحٌقَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِالأَمْرُجَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهَبِكُلِّشَيْئٍعَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERNYATAAN..... iii
LEMBAR PENGESAHAN..... iv
REKOMENDASI PEMBIMBING..... v
NOTA DINAS..... vi
ABSTRAK..... vii
MOTTO..... ix
HALAMAN PERSEMBAHAN..... x
KATA PENGANTAR..... xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... xiii
DAFTAR ISI..... xxii

BAB I **PENDAHULUAN**..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan Penelitian..... 4
D. Manfaat Penelitian..... 5
E. Tinjauan Pustaka..... 5
F. Sistematika Penulisan Skripsi..... 12
BAB II **LANDASAN TEORI**..... 14
A. Euthanasia..... 14
1. Sejarah Euthanasia..... 14
2. Pengertian Euthanasia..... 14
3. Macam-macam Euthanasia..... 16
4. Pandangan Beberapa Negara tentang Euthanasia..... 18
5. Hukum yang Mengatur tentang Euthanasia..... 19
B. Maqaṣid Syariah..... 22
1. Pengertian Maqaṣid Syarriah..... 22
2. Tingkatan Maslahat Maqaṣid Syariah..... 26
BAB III **METODE PENELITIAN**..... 30
A. Jenis Penelitian..... 30
B. Pendekatan Penelitian..... 30
C. Teknik Pengumpulan Data..... 31
D. Analisis Data..... 31
BAB IV **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**..... 33
A. Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia..... 33
B. Pandangan Islam terhadap Euthanasia..... 36
C. Pandangan Islam terhadap Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia..... 47
BAB V PENUTUP..... 52
A. Kesimpulan..... 52
B. Saran..... 53
DAFTAR PUSTAKA..... 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas. Di samping manusia menjadi semakin cakap menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, berkat makin cepatnya penerapan-penerapan teknologi modern itu. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnosa mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakitpun dapat berlangsung secara efektif.

Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seorang penderita dapat diperingan. Hidup seseorangpun dapat di perpanjang untuk beberapa jangka waktu tertentu, dengan memasang sebuah respirator dan peralatan medis lainnnya. Bahkan perhitungan saat kematian seorang penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat, di samping itu di beberapa negara maju bahkan sudah dapat melakukan apa yang disebut dengan istilah *birth technology* dan *biological engineering*. Dengan demikian masalah cepat atau lambatnya proses kematian seseorang penderita suatu penyakit, seolah-olah dapat diatur oleh teknologi yang modern tersebut.

Lahir dan mati adalah takdir, tidak ada seorangpun yang dapat menghindari atau menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kelahiran dapat terjadi baik dikehendaki, maupun tidak dikehendaki, begitu pula kematian dapat terjadi baik dikehendaki, maupun tidak dikehendaki, apakah karena uzur, penyakit, kecelakaan, bunuh diri, bahkan dibunuh orang lain. Kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik, dalam dunia kedokteran yang mengarah pada konteks kesehatan modern, kematian tidak selalu menjadi sesuatu yang datang dengan tibatiba atau secara alamiah.

Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya, eutanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam bahasa Yunani, eutanasia disebut euthanatos, dari kata "*eu*" yang berarti baik dan "*thanatos*" yang berarti mati, sehingga kadang didefinisikan sebagai "*good death*" atau "*mercy killing*", atau "*easy death*". Secara singkat pengertian eutanasia adalah dapat diartikan sebagai tindakan agar penderitaan yang dialami seseorang yang menjelang kematiannya dapat diperingan. Berdasarkan cara pelaksanaannya, ada dua jenis tindakan eutanasia, yaitu, Eutanasia Aktif dan Eutanasia Pasif.

Pertama, Eutanasia Aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan obat/suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai stadium akhir yang menurut para dokter sudah tidak mungkin lagi sembuh atau bertahan lama.

Adapun jenis yang kedua disebut Eutanasia Pasif adalah tindakan menghentikan pengobatan pada pasien yang sakit parah, yang secara medis

sudah tidak mungkin dapat lagi disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan adalah karena keadaan ekonomi dibarengi dengan rasa putus asa, baik dari pasien itu sendiri dan ataupun dari keluarga pasien. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan medis sudah tidak efektif lagi dan jika meninggalpun pasien diharapkan mati secara alamiah.

Eutanasia pasif dilakukan dengan menghentikan alat bantu yang menunjang kehidupan pasien. Sintak[2] mengatakan bahwa praktik itu ada di Indonesia. Ia menolak menyebutnya eutanasia pasif namun sebagai "tindakan membiarkan pasien meninggal karena penyakitnya". Tindakan itu dilakukan jika tak ada harapan kesembuhan. Selain itu, tindakan bisa dilakukan jika pasien mengalami penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian dan pengobatannya tak bisa menolong. tak ada dasar hukum tindakan membiarkan pasien meninggal. Itu hanya berbasis prinsip moral. Jika disusun dasar hukumnya, akan rumit rincian teknisnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terpilih Daeng M Faqif, mengungkapkan, wacana untuk legalisasi eutanasia pasif memang ada namun masih banyak perdebatan. Untuk bisa dilegalkan, eutanasia pasif harus dipertimbangkan dulu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Proses bisa memakan waktu lama. Bagi yang kontra, dasarnya adalah selalu adanya kemungkinan untuk bertahan hidup, walaupun kecil. Meski jarang terjadi, ada

[2]Sintak Gunawan, Akademisi di Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya Jakarta

kasus pasien sadar usai koma sekian lama. Eutanasia pasif sendiri menuai dilema. Jika dilegalkan, maka apa bedanya dengan mengeutanasia langsung. Sementara, jika tidak dan keluarga pasien tidak mampu, masalah yang muncul adalah biaya.

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang mana merupakan suatu jarimah. Dalam hukum Islam, hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi euthanasia, apakah euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan. Hal tersebut berbeda dengan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia menurut Pandangan Hukum Islam"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik euthanasia pasif di Indonesia?
2. Bagaimana Islam memandang euthanasia?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik euthanasia pasif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik euthanasia pasif di Indonesia.
2. Mengetahui pandangan Islam terhadap euthanasia.

3. Mengetahui pandangan Islam terhadap praktik euthanasia pasif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah referensi baru dalam hukum pidana Islam
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam memperkaya khazanahilmu pengetahuan pada umumnya, dan khazanah ilmu pengetahuandalam hukum Islam pada khususnya mengenai kedudukanpelaku euthanasia.
3. Bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini akan memberikanpengetahuan dan pemahaman dalam hal kedudukan pelaku euthanasiadalam pandangan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan karya ilmiah, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk ditelilti lebih lanjut, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan euthanasia diantaranya adalah :

Chintya E Waney, dalam tesisnya yang berjudul *Kedudukan Praktik Euthanasia Pasif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia***,** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan pengaturan terhadap persoalan euthanasia pasif maupun bagaimana seharusnya pengaturan terhadapnya di masa yang akan datang (ius constituendum). Pengaturan yang lebih jelas kedepannya akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi dilema praktik euthanasia pasif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan pendekatan penelitian

normatif-empirik yang menggunakan data sekunder sebagai data utama serta dilengkapi dengan data lapangan yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan beberapa responden untuk membantu menjawab permasalahan. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 344 KUHP yang oleh para ahli hukum dianggap peraturan pidana berkenaan praktik euthanasia, apabila dicermati ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu; perbuatan: menghilangkan nyawa; objek: nyawa orang lain; atas permintaan orang itu sendiri; yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Unsur-unsur tersebut harus dapat dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan itu merupakan praktik euthanasia. Masalah selanjutnya timbul apabila dipertanyakan dapatkah pasal tersebut tetap diterapkan dalam keadaan seorang pasien yang menurut ilmu kedokteran sudah tidak dapat sembuh lagi. Dalam rangka pembangunan hukum pidana ke depan, ada tiga hal yang harus dicermati yaitu Pasal 344 dihapuskan, Pasal 344 tetap dipertahankan atau Pasal 344 direvisi. Ketiganya memiliki dampak masing-masing, apabila dipertahankan maka euthanasia termasuk euthanasia pasif tidak diperbolehkan, apabila dicabut maka segala bentuk euthanasia diperbolehkan, apabila direvisi maka ada kriteria-kriteria tertentu tentang euthanasia yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.[3]

Arifin Rada, dalam tulisannya yang berjudul "*Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*", menyatakan bahwa Euthanasia merupakan upaya

[3]Chintya E Waney, *Kedudukan Praktik Euthanasia Pasif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,* Tesis, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada,2014). hal.xiv

untuk mengakhiri hidup seseorang ketika mengalami sakit yangtidak dapat disembuhkan, guna mengakhiri penderitaannya. Di Indonesia, euthanasia tidak dapat dilakukan dan merupakan perbuatan yang ilegal. Baik dalam hukum positif maupun dalam kode etik kedokteran diatur bahwa melakukan euthanasia tidaklah diperbolehkan. Bila dikaji dalam perspektif Hukum Islam, diatur bahwa euthanasia aktif adalah perbuatan yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka bagi yang melakukannya.[4]

Dewi Liana, dalam tesisnya yang berjudul *Eutanasia Pasif Dalam Hubungannya Dengan Pernyataan Pulang Paksa Di Rumah Sakit*.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahamibagaimana pemahaman pihak rumah sakit, dokter, paramedis dan pasien (keluarga pasien) terhadapeutanasia pasif ditinjau dari aspek hukum dan Mengetahui serta memahami bagaimana tanggungjawab rumah sakit, dokter, paramedis dan pasien (keluarga pasien) terhadap terjadinya eutanasiapasif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Bone, adalah untukmelihat persepsi para pihak terkait dalam hal ini dokter, paramedis, pasien dan keluarga pasiendalam pengambilan suatu keputusan pulang paksa di rumah sakit tersebut dan selanjutnya untukmelengkapi data dan agar bisa mewakili populasi, akan dilakukan pula pengumpulan data daerahpihak keluarga pasein di beberapa wilayah di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Tujuan dari penelitian ini sebagaipembelajaran terhadap tindakan-tindakan

[4]Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif,*Volume XVIII No. 2, (Mei,2013), hal.108

apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh manusia.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikanreferensi dalambidang hukum terkait dengan tindakan eutanasia pasif di Indonesia dan memberikan pijakan bagitenaga kesehatan, institusi kesehatan, para penegak hukum serta masyarakat dalam hal pemberhentian pengobatan bagi pasien di rumah sakit (pulang paksa) sebagai suatu tindakan eutanasiapasif yang mempunyai aspek hukum.[5]

Irma Nurjannah, dalam penelitiannya yang berjudul*Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam* Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa. euthanasia dilarang pelaksanaannya dalam hukum Islam, dengan alasan-alasan sebagai berikut :Agama Islam menyatakan bahwa kematian, adalah hak Tuhan, Agama Islam mempunyai perintah dari Allah SWT tak ada seorang pun yang dapat berkuasa melawan kekuasaan Allah dengan melakukan euthanasia. Dan itu adalah suatu perbuatan dosa, Kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara. kita tidak seharusnya mencampuri rencana Tuhan dengan memperpendek kehidupan manusia, bahkan jika pun kehidupan orang tersebut penuh dengan rasa sakit dan penderitaan.Kehidupan manusia itu berasal dari Kehendak Allah SWT maka, ketika Allah menghendaki kematian kita, kita tidak dapat memajukannya, hanya Allah yang Berkuasa mengatur masalah kehidupan dan kematian. Adapun untuk euthanasia pasif ada pengecualian untuk pelaksanaannya dapat melakukan euthanasia pasif

[5] Dewi Liana, *Eutanasia Pasif Dalam Hubungannya Dengan Pernyataan Pulang Paksa Di Rumah Sakit*, Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin,2014),hal.60

dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi yakni antara lain sudah tidak ada aktifitas yang terjadi pada batang otaknya, sehingga untuk dilakukan pengobatan pun sudah percuma; Keluarga pasien memberikan ijin pada dokter untuk menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) pada pasien; Dokter harus membersihkan diri dan berniat bahwa apa yang dilakukannya tersebut untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarganya.[6]

Tjandra Sridjaja Pradjonggo dalam tulisannya yang berjudul *Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* mennjelaskan bahwa Permasalahan euthanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat dan menyiksa. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. Dari sinilah istilah euthanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mati secara baik. Dari kajian penulisan tesis ini dapat di simpulkan bahwa suntik mati atau lebih sering disebut eutanasia jika ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak asasi manusia di indonesia masih mengalami perdebatan yang belum menemukan ujung, karena antara pemberian hak asasi manusia dengan

[6]Irma Nurjannah, *Euthanasia Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam*, skripsi, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2009),hal. 6

pertentangan hukum nasional khususnya KUHP yang diberlakukan di Indonesia, tetapi pada dasarnya bahwa perbuatan eutanasia masih meupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum pidana maupun hukum kesehatan yang ada di Indonesia, apapun dan bagaimanapun alasan yang digunakan dan siapapun yang mengajukan baik pribadi yang menginginkan sendiri maupun keluarga semuanya masih dilarang untuk melakukan perbuatan suntik mati tersebut, bahkan tenaga kesehatan juga masih dilarang untuk melakukan suntik mati tersebut dengan alasan apapun. [7]

Evander Reland Butar-butar, dalam karyanya yang berjudul *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia* menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan euthanasia adalah diperluka oleh kkarena : Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belakaa. Sifat dan hakekat daripada euthanasia tidaklah secara mutlakk universal merupakan delik yang harus dihukum. Formulasi pasal 344 KUHP mengenai euthanasia mempunyai kelemahan antara lain : Adanya unsur atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, yang mempersulit pembuktian dan penuntutan. Pasal 344 KUHP adalah mengenai euthanasia aktif, sedangkan euthanasia pasif tidak ada diatur dalam Undang-undang. [8]

[7] Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016, hal.56

[8] Evander Reland Butar-butar, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia", *Jurnal Diponegoro Law Review,*Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016,hal.1

Fuadi Isnawan dalam tulidannya di Jurnal Mahkamah yang berjudul *Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanansia*, menyebutkan bahwa hidup merupakan hal yang diperoleh semua umat manusia dari ras atau golongan apa saja tanpa terkecuali. Hak tersebut merupakan hak asasi setiap manusia di dunia ini. Bahkan didalam dunia medis kedokteran, terdapat sebuah sumpah yang sangat terkenal, yaitu sumpah Hiprokrates yang menyatakan bahwa setiap dokter akan menjaga nyawa setiap manusia, dari manusia tersebut lahir hingga meninggal. Disini profesi dokter menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sumpah tersebut, dan disetiap dokter melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan sumpah yang telah mereka ucapkan sebelum mereka menjalani profesi tersebut. Setap dokter wajib menjaga nyawa dari pasien – pasiennya, harus megupayakan berbagai hal dalam memeriksa pasien agar nyawa dari pasien tersebut dapat diselamatkan. Hal tersebut dpat disimpulkan bahwa setiap dokter harus menjaga nyawa setiap orang dan tidak boleh menjadi Tuhan dengan mengakhiri hidup pasiennya, baik secara sengaja atau tidak atau yang disebut dengan Euthanasia, dimana dokter melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri hidup pasiennya yang sudah dalam tahap terminal.[9]

Eko Setiawa, dalam tulisannya di Jurnal Al-Ahwal yang berjudul *Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan bahwa euthanasia merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat

[9] Fuadi Isnawan , "Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanansia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2016,hal.333-334

ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan. Hal tersebut memunculkan kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam.[10]

Penjelasan diatas, menjelaskan dan menekankan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ada yang memilki kesamaan secara signifikan yang terdapat dalam skripsi ini baik mengenai objek, teori, serta pandangan yang digunakan, serta belum ada yang meneliti, maka skripsi ini dapat dilanjutkan dan diteliti sebaik-baiknya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang pengertian euthanasia, macam-macam euthanasia, hukum yang mengatur tentang euthanasia, serta maqaṣid syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

[10] Eko Setiawan, "Eksistensi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 April 2015,hal.147

Metode yang dibahas yakni menggunakan diantara lain jenis penelitian, penedekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang praktik euthanasia pasif yang terjadi di Indonesia, pandangan Islam terhadap euthanasia, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik euthanasia yang ada di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Euthanasia

1. Sejarah Euthanasia

Dari zaman Yunani kuno sudah dikenal tentang Euthanasia, pada zaman Yunani Romawi, penekanan Euthanasia ditekankan pada kehendak manusia untuk melepaskan diri dari penderitaan terutama yang mengalami penyakit parah. Selain itu ada kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya Euthanasia yaitu tradisi kurban, alasannya yaitu motivasi pribadi untuk berkurban dan pribadi yang mau memberikan dirinya untuk sesamanya.[11]

Tapi tidak semua pemikir zaman ini sepakat dengan Euthanasia seperti Pytagoras yang melawan tindakan ini yang berpendapat bahwa hidup manusia mempunyai nilai keabadian, dan Euthanasia merupakan tindakan yang tidak menanggapi arti hidup manusia. Sama halnya dengan Aristoteles yang bertentangan dengan gurunya yang bersimpati terhadap Euthanasia dengan alasan bahwa hidup manusia itu bernilai luhur.[12]

2. Pengertian Euthanasia

Istilah Euthanasia secara etimologis, berasal dari kata Yunani yaitu *eu* yang berarti baik dan *thanatos* yang berarti mati atau "mati dalam keadaan tenang atau senang". Dalam bahasa inggris sering disebut *Mercy*

[11] https://tedjho.wordpress.com/tag/sejarah-euthanasia/ diakses pada 20 Maret 2018 pukul 21.50

[12] ibid

Killing, sedangkan menurut "*Encyclopedia American ISSN the practice of ending life in other to give release from incurable sufferering*". Di Belanda disebutkan bahwa Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan suatu usaha (*nalaten*) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.[13]

Secara bahasa kata euthanasia kemudian dikenal dalam dunia kedeokteran dan hukum, karena pada perkembangannya, istilah ini banyak digunakan dalam istilah-istilah hukum, terutama pada hukum pidana yang menyangkut delik pembunuhan.[14]

Dalam kamus kedokteran dinyatakan bahwa euthanasia mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian atau menghilangkan nyawa secara tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaan. Pengertian ini memandang bahwa euthanasia merupakan tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit. Jalan ini diambil, mengingat tidak ada cara lain yang bisa menolong seseorang untuk terlepas dari penderitaan yang luar biasa.[15]

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menggunakan euthanasia dalam 3 arti yaitu:

[13] Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta:Nuha Medika,2014), hal. 200.

[14] Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. ke-2 (Jakarta; Djambatan, 2005),hal. 135

[15] Gunawandi, *Hukum Medik (medical Law)*, (Jakarta; Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, 2007),hal. 246

a) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir.
b) Ketika hidup akan berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang
c) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
b) Mengakhiri hidup, mempercepat kematian atau tidak memperpanjang hidup pasien.
c) Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
d) Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
e) Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya

3. Macam-macam Euthanasia

Pada umumnya euthanasia diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu euthanasia positif (*taisir al maut al af'al*), kemudian euthanasia negatif (*taisir al maut al munfa'il)*.[16]Namun demikian, beberapa pakar dan penulis memberikan penjelasn yang berbeda mengenai dua jenis euthanasia tersebut. Masing-masing perbedaan terletak dalam mendefinisikan terminology euthanasia pasif. Sebagaian memberikan pengertian bahwa euthanasia pasif merupakan euthanasia yang dilakukan

[16] Mohd. Nasir Cholis, "Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris yang Melakukan Tindakan Euthanasia", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2006).hal.120

dengan cara membiarkan pasien tanpa perawatan, sementara yang lainnya mengemukakan bahwa pasien mengalami penghentian proses perawatan dengan alasan kekurangan tenaga teknik dan alat medis yang sesuai dengan penyakit pasien. Prof. Suparovic mengungkapkan kalsifikasi euthanasia sebagai berikut:[17]

a. Euthanasia pasif, yakni mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan pertolongan medis, atau menghentikan proses perawatan medis yang sedang berlangsung, misalnya dengan memberikan antibiotik pada penderita radang paru-paru berat (*pneumonia*) pemberian obat-obatan (*drugs*) dengan dosis tinggi dilakukan untuk mempercepat proses penghentian fungsi anatomi tubuh yang mendukung kehidupan manusia.

b. Euthanasia aktif yakni mempercepat kematian dengan mengambil tindakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kematian, misalnya dengan memberikan tablet sianida atau menyuntikan zat-zat yang mematiakan kepada tubuh pasien. Tindakan ini langsung ditujukan untuk membunuh pasien, seperti halnya pada hukuman suntik mati, tindakan ini terkesan memperlakukan pasien sebagai pelaku tindak kriminal.

c. Euthanasia sukarela yakni mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Adakalanya permintaan tersebut tidak perlu

[17] Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta; EGC, 2007),hal. 184-185

dibuktikan dengan bukti secara tertulis, selama ada saksi sebagai bukti lain.

d. Euthanasia tidak sukarela (*involuntary)* yakni mempercepat kematian tanpa persetujuan atau permintaan pasien. Bahkan bisa jadi bertentangan dengan kehendak pasien. Euthanasia nonvoluntary yakni mempercepat kematian atas sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan melalui pihak ketiga, misalnya keluarga, atau atas keputusan pemerintah. Biasanya terjadi pada kasus penderita penyakit menular. Demi untuk memusnahkan endemik penyakit atau membatasi virus, maka seseorang berpenyakit menular harus dibunuh, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tertular penyakit yang diderita pasien. Secara medis tindakan ini menjadi sah tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan, karena pandangan bahwa endemik penyakit bisa muncul pada setiap tubuh makhluk hidup.

4. Pandangan tentang Euthanasia di Beberapa Negara

Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan eutanasia pada tahun 2001, diikuti Belgia setahun kemudian. Proses permohonan eutanasia pun sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam waiting periode. Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah

proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan. [18]

Di Swiss, eutanasia masih dipandang ilegal, walaupun di negara itu terdapat tiga organisasi yang mengurus permohonan tersebut. Organisasiorganisasi tersebut menyediakan konseling dan obat-obatan yang dapat mempercepat kematian. Pemerintah Swiss sendiri melarang penggunaan eutanasia dengan suntikan. Setiap kali ada permohonan harus diinformasikan ke polisi . [19]

Di Asia, hanya Jepang yang pernah melegalkan *voluntary* euthanasia yang disahkan melalui keputusan pengadilan tinggi pada kasus Yamaguchi di tahun 1962. Walaupun begitu, karena faktor budaya yang kuat kejadian euthanasia tidak pernah terjadi lagi. Pada tahun 1994, di Oregon, Amerika Serikat dikeluarkan *Death With Dignity Law*. Sejak itu sudah ada 100 orang yang berada dalam tahap lanjut mendapatkan *assisted suicide*. Eutanasia di Amerika tetap ilegal dan terus diperdebatkan.[20]

5. Hukum yang Mengatur Tentang Euthanasia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak satu pasalpun yang menjelaskan batasan atau pengertian euthanasia. Namun dekimian, pengenaan terhadap euthanasia dalam beberapa tulisan dan karya ilmiah dianalogikan dengan delik-delik yang

[18] Haryadi, "Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Unja* .(t.t), hal.123

[19]ibid

[20]ibid

tercantum dalam Pasal 338, 340 dan 344.[21] Dengan dasar itulah maka sudah diisyaratkan dan diingatkan pada kaum medis bahwa praktik euthanasia di Indonesia dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian jika menilik lebih jauh tentang rumusan pasal-pasal yang disebutkan tadi utamanya Pasal 344 KUHP yang menyatakan: "*Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*."[22] tersebut maka yang memungkinkan terjerat hukuman hanyalah pelaku praktik euthanasia aktif. Faktanya praktik yang sering terjadi dalam masyarakat dan dunia medis adalah praktik euthanasia pasif yang dapat dikatakan sering terjadi namun secara terselubung mengingat pihak-pihak yang melakukannya juga menganggap tidak ada batasan dan pegertian yang jelas secara yuridis, yang kemudian terkait pula dengan masalah sulitnya pembuktian yang kemudian menjadi faktor mengapa dibiarkannya dan didukungnya pelaksanaan euthanasia pasif baik oleh kalangan profesi hukum dan kedokteran maupun oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal-pasal lain yang bisa dihubungkan dengan euthanasia adalah pasal-pasal 304, 306, 340, 345,356, 359, dan 531 KUHP.

Pasal 304 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau menbiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya

[21] Umi Enggarsasi, "Analisis terhadap pelaksanaan Euthanasia Pasif," , *PERSPEKTIF* Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Edisi Juli (Juli, 1997), hal. 55.

[22] Pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

Pasal 306 ayat 2 KUHP:

Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut (pada pasal 304 KUHP) dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun.

Dari 2 pasal tersebut diatas, memberikan penegasan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, menunggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Juga bermakna melarang terjadinya eutahanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia

Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjra seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun

Pasal 345 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja mengahasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan.

Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena salah menyebabkan matinya orang yang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Pasal 531 KUHP:

Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Keberadaan pasal-pasal tersebut diatas mengungatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Berdasarkan pasal 345 KUHP memberi harapan atau menolong untuk melakukan euthanasia dapat dikenakan ancaman pidana, apalagi jika melakukan perbuatan euthanasia.

Secara umum hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada batasan yang tegas tentang euthanasia. Rumusan pasal dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Jadi, secara formal hukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapaun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis.

B. Maqaṣid Al-Syariah

1. Pengertian *Maqaṣid Al-Syariah*

Maqaṣid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqaṣid* dan *syari'ah.* Kata *maqaṣid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqaṣid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqaṣid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[23]

[23] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).hal.5

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili[24] mendefinisikan *maqaṣid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqaṣid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan *sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqaṣid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqaṣid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

[24] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London, University of London Press, 1976)hal.1017

Abdul Wahhab Khallaf[25], seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash *syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqaṣid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili [26], yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqaṣid al-syari'ah* merupakan persoalan *ḍaruri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbaṭ* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syari'ah*. Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*" [27]

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang

[25]Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah, 1968).hal.198

[26]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). J.N.D. Anderson, Law *Reform in the Muslim World,* (London, University of London Press, 1976)hal.1017

[27] Q.S.Al-Anbiya'[21]:107, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hal.331

sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Kandungan maqaṣid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi[28], seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqaṣid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat.Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*ẓahir*), dan ada tolak ukurnya (*munḍabit)*, dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi

[28] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, t.t),hal.6

tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

2. Tingkatan Maslahat Maqaṣid Al-Syariah

Maslahat sebagai substansi dari maqaṣid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan : [29]

a. *Ḍaruriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *ḍaruriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia

[29] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976)hal.1020-1023

tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
b. Maslahat *juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk *mu'amalah*.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Maslahat yang bersifat *qaṭ'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di*takwili*, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
b. Maslahat yang bersifat *ẓanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *ẓanni* dari *syara'*.
c. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan

lebih dalam justru yang akan muncul adalah maḍharat dan mafsadat.[30]

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah alZuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *ḍharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qaṭ'iyah* harus diutamakan dari maslahat *ẓanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqaṣid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tasyri'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *ḍaruriyat.*

Dalam penelitian ini penulis hendak mencari tahu posisi hukum terhadap praktek *euthanasia* pasif di Indonesia berada pada tingkatan yang mana.Karena pada dasarnya seluruh aturan hukum (syariat Islam) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau *maqaṣid al-*

[30] Ibid.hal.1023-1029

syari'ah yaitu pemeliharaan agama (*hifz din),* jiwa (*hifz nafs*), keturunan (*hifz nasl*), harta (*hifz mal*), dan akal (*hifz aql*).[31]

[31] La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* ,Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011),hal.1251

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sedetail mungkin tentang norma-norma yang berlaku dalam hukum pidana Islam memandang kedudukan hukum terhadap pelaku euthanasia.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.[32]Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.[33]Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer

 Yaitu sumber data yang berupa buku-buku, skripsi, desertasi, dan jurnal yang secara khusus membahas masalah euthanasia.

2. Sumber data sekunder

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1988, hal.114

[33] Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 58.

Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa buku atau tulisan-tulisan lepas yang mempunyai keterkaitan terhadap tema yang dibahas,juga pendapat praktisi kedokteran dan pakar hukum Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian pustaka dan dokumentasi, artinyamengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukungpenelitian ini, baik karya-karya yang memberikan informasi tentangeuthanasia secara umum, jarimah pembunuhan dalam Islam, maupunkarya-karya yang memberikan informasi yang berisi tentangpandangan Islam terhadap euthanasia. Data yang telah terkumpulkemudian diseleksi guna mendapatkan data yang benar-benar berkaitan dan mendukung penelitian ini. Terhadap data-data yang telaterkumpul dan diseleksi kemudian dilakukan kualifikasi sesuai denganpermasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisisdengan menggunakan metode yaitu:

1. Metode induksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.[34]Operasionalisasi

[34] Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hal. 48.

metode ini adalah mengungkapkan pendapat-pendapat ulama terlebih dahulu kemudian dibahas untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut. Karena sifatnya yang verifikatif, maka penelitian ini akan menguji pendapat-pendapat ulama tersebut, namun tidak dengan suatu praktek dan uji coba penerapan dalam masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat literatur sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi dengan teori yang sama disesuaikan dengen perkembangan kultur dewasa ini berdasarkan tujuan syariat.

2. Metode deduksi, yaitu cara berfikir dari penyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[35]Operasionalisasi metode ini adalah dengan mengungkapkan teori-teori atau pendapatpendapat yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan yangbersifat khusus.Dalam penulisan ini, menggunakan metode deduksi, yaitu caraberfikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatukesimpulan yang bersifat khusus. Seperti masalah kedudukan pelakueuthanasia yang tidak bisa ditentukan jika dibahas dari hal yang khususlebih dahulu karena luasnya permasalahan euthanasia.

[35] Ibid., hal. 49.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia

Di Indonesia, Euthanasia bukanlah suatu hal yang baru. Kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan euthanasia yaitu kasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang telah koma selama setahun. Tidak sadarnya Siti Julaeha sejak manjalani operasi kandungan di sebuah rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya. Menurut pengakuan Rudi Hartono, pengambilan keputusan euthanasia merupakan keputusan keluarga besarnya yang merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan vegetatif state, tipis kemungkinan harapan Siti Julaeha untuk sembuh.[36] Kasus lainnya yaitu kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya.[37]

[36] Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 2015,hlm.113

[37] ibid

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, tindakan euthanasia harus memenuhi persyaratan medis dan bukan karena alasan sosial ekonomi. Menurutnya, sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan euthanasia tidak sewenang-wenang.

Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi.[38]

Sintak mengatakan bahwa praktik itu ada di Indonesia. Ia menolak menyebutnya eutanasia pasif namun sebagai "tindakan membiarkan pasien meninggal karena penyakitnya". Tindakan itu dilakukan jika tak ada harapan kesembuhan. Selain itu, tindakan bisa dilakukan jika pasien mengalami penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian dan pengobatannya tak bisa menolong. "Ini berbeda dengan eutanasia. Kalau eutanasia, kita lakukan pada orang yang sebenarnya mungkin masih bisa hidup," terangnya. Keputusan membiarkan pasien meninggal karena penyakitnya sendiri sangat rumit. "Itu harus dibahas di komisi etik rumah sakit. Tidak bisa diputuskan satu dokter," imbuhnya. Sintak mengatakan, tak ada dasar hukum tindakan membiarkan pasien meninggal. Itu hanya berbasis prinsip moral. Jika disusun dasar hukumnya, akan rumit rincian teknisnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terpilih Daeng M Faqif, mengungkapkan, wacana untuk legalisasi eutanasia pasif memang ada namun

[38] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/euthanasia diakses pada 16 April 2018

masih banyak perdebatan. Untuk bisa dilegalkan, eutanasia pasif harus dipertimbangkan dulu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Proses bisa memakan waktu lama.

Sedang menurut Farid Anfasal Moeloek selaku Ketua Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, euthanasia sampai saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan euthanasia tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum pidana positif di Indonesia. Selama ini Ikatan Dokter Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak melakukan euthanasia di Indonesia. Memperhatikan kondisi riil di masyarakat, banyak pasien yang dalam keadaan sangat menderita maupun keuangan tidak mampu ditanggung lagi oleh keluarga pasien, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban pengobatan bagi keluarga pasien.[39]

Beberapa realitas di atas menunjukkan adanya kasus-kasus euthanasia yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia adalah perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat kepermukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang euthanasia sehingga terjamin kepastian hukum.[40]

[39] Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 2015,hlm.114

[40] ibid

Bagi yang kontra, dasarnya adalah selalu adanya kemungkinan untuk bertahan hidup, walaupun kecil. Meski jarang terjadi, ada kasus pasien sadar usai koma sekian lama. Eutanasia pasif sendiri menuai dilema. Jika dilegalkan, maka apa bedanya dengan mengeutanasia langsung. Sementara, jika tidak dan keluarga pasien tidak mampu, masalah yang muncul adalah biaya.[41] Karena seperti yang telah kita ketahui, tidak sedikit pasien yang dihentikan pengobatannya karena terkendala biaya.

B. Pandangan Islam terhadap Euthanasia

Syariat Islam jelas mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja (al-qatl al-'amâd), walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri, misalnya firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[42]

[41]Lutfy Mairizal Putra, Kompas.com - 07/05/2017, 19:59 WIB "Inilah Alasannya Indonesia Melarang Eutanasia", https://sains.kompas.com/read/2017/05/07/19591261/inilah.alasannya.indonesia.melarang.eutanasia. diakses pada 16 April 2018

[42] *QS An-Nisa[4]: 29, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009)

Dan banyak sekali keterangan dari hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan bahaya bunuh diri dan ancaman bagi pelakunya. Diantaranya, ancaman tidak masuk surga. Sebagaimana hadis berikut :

عَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجِلٌ، بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيْناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: "بَادَرَنِي عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"

(رواه البخاري)

Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allâh Azza wa Jalla berfirman, ‘Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap dirinya, Aku haramkan surga baginya’. [43]

Orang yang membunuh dirinya diancam akan disiksa dengan jenis perbuatannya ketika bunuh diri, sebagaimana hadits:

Dari Tsâbit bin adh-Dhahhak, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda, “Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu dalam neraka Jahannam. Melaknat seorang Mukmin seperti membunuhnya. Dan barangsiapa menuduh seorang Mukmin dengan kekafiran maka itu seperti membunuhnya”. [44]

Di dalam hadits lain, jenis siksaan itu dijelaskan dengan rinci:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, kemudian membunuh dirinya, maka dia di dalam neraka Jahannam menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Dan barangsiapa meminum racun kemudian membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya, dia akan meminumnya di dalam neraka

[43] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf.,Volume 4, Book 56, Number 669: dipublikasikan pada 2009, hal.806

[44] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf., Volume 8, Book 73, Number 73: dipublikasikan pada 2009, hal.1345-1346

Jahannam dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya.Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya, dia akan menikam perutnya di dalam neraka Jahannam, dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka Jahannam selama-lamanya".[45]

Serta firman Allah dalam Surat Al-An'am :

۞قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

.[46]

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."

Dari dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan.Karena itu, apapun alasannya (termasuk faktor kasihan kepada penderita), tindakan euthanasia aktif tersebut jelas tidak dapat diterima. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah

[45] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf., Volume 7, Book 71, Number 670, dipublikasikan pada 2009, hal.1291

[46] *QS al-An'am [6]: 151, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hal.148

(empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lain yang tidak diketahui dan terjangkau oleh manusia, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah saw. bersabda:

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kehawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya."[47]

Hadis di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadis ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat maka hadis terakhir ini menjadi indikasi (*qarînah*), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (*mandûb*), bukan wajib[48], termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien.

Dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan euthanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan[49]. Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan

[47] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf., Volume 9, Book 93, Number 562: dipublikasikan pada 2009, hal.1676

[48] Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil : Al Izzah,1998).hal.69

[49] Deklarasi Lisboa 1981

nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundng-undangan merupakan tindak pidana , yang secara hukum di negara manapun, tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan perihal hidup manusia, dalam hukum pidana Islam (*jinayat*) ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman qishash, hadd, dan diat.

Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan; sebagaimana disebutkan dalam hadits, yaitu : pezina mukhshan seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja dan seorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Allah dan Rasulnya.

Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan ‘jarimah/tindak pidana’ (jinayat), yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian euthanasia karena termasuk salah satu dari jarimah dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman pidana. Dalil syari’ah yang menyatakan pelarangan terhadap pembunuhan antara lain Al-Qur’an surat Al-Isra’:33

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ [50]

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

dan firman Allah dalam Surat An-Nisa':92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ [51]

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah . jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pada prinispnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir

[50] QS.Al Israa' [17]:33, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hal.285

[51] Q.S.An Nisa[4]:92, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hal.93

usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya.

Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah dan oleh karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup dan atau mematikannya. Sebagaimana firman Allah :

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢ [52]

"*Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,"*

Berkaitan dengan permasalahan tersebut muncul persoalan fikih yaitu apakah memudahkan proses kematian secara aktif ditolerir oleh Islam dan Apakah memudahkan proses kematian secara pasif juga diperbolehkan? Dengan demikian melalui euthanasia aktif berarti manusia mengambil hak Allah Swt yang sudah menjadi ketetapanNya. Memudahkan proses kematian secara aktif seperti pada contoh pertama tidak diperkenankan oleh syari'ah. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis atau cara lainnya. Dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Perbuatan

[52]QS. Al Mulk[67]:1-2, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009),hal.562

demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yanng mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang dari pada Allah Al-Khaliq. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah di tetapkan-Nya. Eutanasia demikian juga menandakan bahwa manusia terlalu cepat menyerah pada keadaan (fatalis), padahal Allah swt menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya. Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas suatu penyakit selama masih ada harapan, sebab kepadanya masih ada kewajiban untuk berikhtiar.

Dalam hadits Nabi sw disebutkan betapapun beratnya penyakit itu, tetap ada obat penyembuhnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (*HR. Al-Bukhari*)[53]

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara euthanasia pasif sebagaimana dikemukakan dalam pertanyaan, maka semua itutermasuk dalam kategori praktik penghentian pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya

[53] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf., Volume 7, Book 71:Medicine, Number 582 dipublikasikan pada:2009.hal.1271

dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat. Masalah ini terkait dengan hukum melakukan pengobatan yang diperselisihkan oleh para ulama fikih apakah wajib atau sekedar sunnah.

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yag dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien. Menurut Islam hukum terhadapnya, bergantung kepada pengetahuan kita tentang hukum berobat *(at-tadaawi*) itu sendiri. Yakni, apakah berobat itu wajib, mandub,mubah, atau makruh? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya mandub (sunnah), tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[54].

Menurut Abdul Qadim Zallum[55] hukum berobat adalah mandub. Tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada qarinah (indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tapi

[54] Setiawan BudiUtomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press,2003).hal.180

[55]Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil : Al Izzah,1998)hal.68

tuntutan yag tidak tegas (sunnah).Di antara hadits-hadits tersebut, adalah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan (obat) yang haram." (HR. Ad-Daulabi)[56]

Hadits di atas menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqih, perintah (*al-amr*) itu hanya memberi makna adanya tuntutan (*li ath-thalab*), bukan menunjukkan kewajiban (*li al-wujub*). Ini sesuai kaidah ushul :

Al-Ashlu fi al-amri li ath-thalab
"Perintah itu pada asalnya adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan."[57]

Jadi, hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita berobat. Dalam hadits itu tidak terdapat suatu indikasi pun bahwa tuntutan itu bersifat wajib. Bahkan, qarinah yang ada dalam hadits-hadits lain justru menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib. Hadits-hadits lain itu membolehkan tidak berobat. Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, bahwa :

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran bin Abu Bakar dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dia berkata; Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku; "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga?" jawabku; "Tentu." Dia berkata; "Wanita berkulit hitam ini, dia pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap (ketika sedang kambuh), maka berdoalah kepada Allah untukku." Beliau bersabda: "Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu surga, dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Ia berkata; "Baiklah aku akan bersabar." Wanita itu berkata lagi; "Namun berdoalah kepada Allah agar (auratku) tidak tersingkap." Maka beliau mendoakan untuknya." Telah menceritakan kepada

[56] dalam Al Kuna, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahaadits Ash Shahiihah no. 1633

[57] An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Juz III*. (Al-Quds : Mansyurat Hizb Al-Tahrir,1953).

kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Makhlad dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bahwa dia pernah melihat Ummu Zufar adalah wanita tersebut, ia adalah wanita berpawakan tinggi, berkulit hitam sedang berada di tirai Ka'bah." (HR Bukhari)[58]

Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadits ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat, maka hadits terakhir ini menjadi indikasi (*qarinah*), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (*mandub*), bukan wajib[59].

Dengan demikian, jelaslah pengobatan atau berobat hukumnya sunnah, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Abdul Qadim Zallum [60] mengatakan bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih bisa berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.

[58] M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari,*versi pdf., Volume 7, Book 70:Patients, Number 555,dipublikasikan pada:2009.hal.1264

[59] Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil : Al Izzah,1998)hal.69

[60] Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil : Al Izzah,1998)hal.69

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum pemasangan alat-alat bantu kepada pasien adalah sunnah, karena termasuk aktivitas berobat yang hukumnya sunnah. Karena itu, hukum euthanasia pasif dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien – setelah matinya/rusaknya organ otak hukumnya boleh (*jaiz*) dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, dokter tidak dapat dapat dikatakan berdosa dan tidak dapat dimintai tanggung jawab mengenai tindakannya itu[61]. Namun untuk bebasnya tanggung jawab dokter, disyaratkan adanya izin dari pasien, walinya, atau washi-nya (washi adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali, atau washi, maka wajib diperlukan izin dari pihak penguasa (*Al-Hakim/Ulil Amri*) [62]

C. Pandangan Islam terhadap Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia

Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya**,** menurut jumhur ulama mengobati atau berobat dari penyakit hukumnya sunnah dan tidak wajib. Meskipun segolongan kecil ulama ada yang mewajibkannya, seperti kalangan ulama Syafi'iyah dan Hambali sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. [63]

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya sunnah ataupun wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika

[61]Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani Press,2003) .hal.182

[62]Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jina`i Al-Islami*. (Beirut : Muassasah Ar-Risalah,1992) .hal.522-523

[63]Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press,2003).hal.180

secara perhitungan akurat medis yang dapat dipertanggungjhawabkan sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnatullah dalam hukum kausalitas yang dikuasai para ahli seperti dokter ahli maka tidak ada seorang pun yang mengatakan sunnah berobat apalagi wajib.

Apabila penderita sakit kelangsungan hidupnya tergantung pada pemberian berbagai macam media pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, infus dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan peralatan medis modern lainnya dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak juga sunnah sebagaimana difatwakan oleh Syeikh Yusuf Al-Qarḍhawi dalam Fatawa Mu'ashirahnya, bahkan mungkin kebalikannya yakni tidak mengobatinya itulah yang wajib atau sunnah.

Dengan demikian memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*) semacam ini dalam kondisi sudah tidak ada harapan yang sering diistilahkan dengan *qatl ar-rahma* (membiarkan perjalanan menuju kematian karena belas kasihan), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain. Tetapi dokter ataupun orang terkait lainnya dengan pasien hanya bersikap meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib ataupun tidak sunnah, sehingga tidak dapat dikenai sanksi hukuman menurut syari'ah maupun hukum positif. Tindakan euthanasia pasif oleh dokter dalam kondisi seperti ini adalah *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syari'ah apabila keluarga pasien mengizinkannya demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya.

Hal ini terkait dengan contoh kedua dari eutanasia aktif terdahulu yaitu menghentikan alat pernapasan buatan dari pasien, yang menurut pandangan dokter ahli ia sudah "mati" atau "dikategorikan telah mati" karena jaringan otak ataupun fungsi syaraf sebagai media hidup dan merasakan telah rusak. Kalau yang dilakukan dokter tersebut semata-mata menghentikan alat pengobatan, hal ini sama dengan tidak memberikan pengobatan. Dengan demikian masalahnya sama seperti cara-cara eutanasia pasif lainnya. Karena itu, eutanasia untuk seperti ini adalah bukan termasuk kategori eutanasia aktif yang diharamkan. Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syari'ah dan tidak terlarang terutama bila peralatan bantu medis tersebut hanya dipergunakan pasien sekadar untuk kehidupan lahiriah yang tampak dalam pernapasan dan denyut nadi saja, padahal bila dilihat secara medis dari segi aktivitas maka pasien tersebut sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber semua aktivitas hidup itu telah rusak.

Membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan biaya yang banyak bahkan tidak terbatas dan tenaga yang banyak serta memperpanjang tanggungan beban. Selain itu juga dapat menghalangi pemanfaatan peralatan tersebut oleh pasien lain yang membutuhkannya. Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya. Yusuf Qarḍhawi telah mengemukakan pendapat seperti ini sejak lama di hadapan sejumlah fuqaha dan dokter dalam suatu seminar berkala yang diselenggarakan oleh Yayasan

Islam untuk ilmu-ilmu Kedokteran di Kuwait. Para peserta seminar dari kalangan ahli fiqih dan dokter itu menerima pendapat tersebut.[64]

Jadi, lebih diutamakan menolak mafsadah berupa menyulitkan perekonomian pihak keluarga karena menghabiskan biaya yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu penghentian penggunaan alat bagi si sakit juga dapat menyebabkan pasien lain yang memiliki kesempatan sembuh lebih tinggi jadi terabaikan.

Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah turunan dari kaidah *Ad-ḍhararu Yuzalu(Kemuḍharatan harus dihilangkan), yang berbunyi :*

دَرْءُالْمَفَا سِدِ مُقَدَّ مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat pencampuran antara unsur mashlahah dan mafsadah.Jadi bila mafsadah dan mashlahah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah.[65]

Dan jika ditelaah lebih jauh, hal ini dikategorikan sebagai maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.lebih diutamakan daripada maslahat *jaz'iyat* ang bersifat parsial atau individual.

Sebagaimana pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhaili di bab sebelumnya, agaknya dimaksudkan dalam rangka

[64]Yusuf Qarḍhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2 bab Euthanasia, (Jakarta:Gema Insani Press,tt) ISBN 979-561-276-X

[65] Maimoen Zubair. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Surabaya :Khalista 2006) hal.237

mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *ḍharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qaṭ'iyah* harus diutamakan dari maslahat *ẓanniyah* dan *wahmiyah*.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, disimpulkan bahwa :

1. Euthanasia di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Sebagian besar alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan.
2. Syariat Islam jelas mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja *(al-qatl al-'amâd)*, walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien.
3. Euthanasia pasif berbeda dengan euthanasia aktif, yaitu dengan memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*) dalam kondisi sudah tidak ada harapan yang sering diistilahkan dengan *qatl ar-rahma* (membiarkan perjalanan menuju kematian karena belas kasihan), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain. Tetapi dokter ataupun orang terkait lainnya dengan pasien hanya bersikap meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib ataupun tidak sunnah,

sehingga tidak dapat dikenai sanksi hukuman menurut syari'ah maupun hukum positif. Tindakan euthanasia pasif oleh dokter dalam kondisi seperti ini adalah *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syari'ah apabila keluarga pasien mengizinkannya demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan saran, yaitu :

Perlu dibuat aturan khusus terhadap euthanasia pasif, karena hal ini belum diatur dalam Undang-undang. Dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan: "*Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*."[66] yang memungkinkan terjerat hukuman hanyalah pelaku praktik euthanasia aktif. Faktanya praktik yang sering terjadi dalam masyarakat dan dunia medis adalah praktik euthanasia pasif yang dapat dikatakan sering terjadi namun secara terselubung mengingat pihak-pihak yang melakukannya juga menganggap tidak ada batasan dan pegertian yang jelas secara yuridis, yang kemudian terkait pula dengan masalah sulitnya pembuktian yang kemudian menjadi faktor mengapa dibiarkannya dan didukungnya pelaksanaan euthanasia pasif baik oleh kalangan profesi hukum dan kedokteran maupun oleh masyarakat pada umumnya.

[66] Pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah, 1968)

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jina`i Al-Islami*. (Beirut : Muassasah Ar-Risalah,1992)

Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. (Bangil : Al Izzah,1998)

Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif* Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei.

Asafri Jaya, *Konsep Maqaṣid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014

Chintya E Waney, *Kedudukan Praktik Euthanasia Pasif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada,2014)

Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta; EGC, 2007)

Dewi Liana, *Eutanasia Pasif Dalam Hubungannya Dengan Pernyataan Pulang Paksa Di Rumah Sakit*, Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin,2014)

Eko Setiawan, "Eksistensi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 April 2015

Evander Reland Butar-butar, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia", *Jurnal Diponegoro Law Review,*Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Fuadi Isnawan , "Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanansia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2016

Gunawandi, *Hukum Medik (medical Law)*, (Jakarta; Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, 2007)

Haryadi, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Unja* .

https://tedjho.wordpress.com/tag/sejarah-euthanasia/ diakses pada 20 Maret 2018 pukul 21.50

Irma Nurjannah, *Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam*, skripsi, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2009).

Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqaṣid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* ,Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011

M. Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*,versi pdf, Volume 1-9, dipublikasikan pada:2009

Maimoen Zubair. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Surabaya :Khalista 2006)

Mohd. Nasir Cholis, "Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris yang Melakukan Tindakan Euthanasia", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006

Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2009

Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Juz III*. (Al-Quds : Mansyurat Hizb Al-Tahrir,1953).

Setiawan BudiUtomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press,2003).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1988)

Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, t.t)

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016

Umi Enggarsasi, "Analisis terhadap pelaksanaan Euthanasia Pasif," PERSPEKTIF Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Edisi Juli (Juli, 1997)

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London, University of London Press, 1976)

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet.ke-2(Jakarta; Djambatan, 2005)

Yusuf Qarḍhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2 bab Euthanasia, (Jakarta:Gema Insani Press,tt) ISBN 979-561-276-X